
RUKUN NIKAH DALAM EMPAT MAZHAB: TINJAUAN FIKIH DAN RELEVANSINYA DI ZAMAN MODERN

Lina Nur Anisa

linanuranisa85@gmail.com
Institut Agama Islam (IAI) Ngawi Jawa Timur

Article Info

Article history:

Received Nov 09, 2024

Revised Nov 29, 2024

Publish Des 20, 2024

Keywords:

*Rukun Nikah, Empat
Mazhab, Tinjauan Fikih,
Zaman Modern*

ABSTRACT

Penelitian ini membahas rukun nikah dalam empat mazhab utama Islam—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—dengan fokus pada persamaan dan perbedaan dalam penerapan hukum pernikahan, serta relevansinya di zaman modern. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana perbedaan dalam pandangan keempat mazhab memengaruhi praktik pernikahan di berbagai negara Muslim, terutama dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi rukun nikah yang diterapkan di masing-masing mazhab dan mengeksplorasi bagaimana hukum pernikahan Islam dapat diadaptasi dalam kondisi sosial-hukum modern. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan analisis terhadap buku, artikel jurnal, dan literatur klasik serta kontemporer yang relevan. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam detail terkait wali, saksi, dan mahar, rukun nikah dalam empat mazhab tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariat. Implikasi dari perbedaan ini terlihat jelas dalam praktik pernikahan di berbagai negara Muslim, di mana hukum pernikahan diadaptasi sesuai dengan mazhab yang dominan. Artikel ini menyoroti pentingnya fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman modern tanpa meninggalkan esensi syariat.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Lina Nur Anisa
Institut Agama Islam (IAI) Ngawi Jawa Timur
linanuranisa85@gmail.com

PENDAHULUAN

Rukun nikah merupakan aspek fundamental dalam hukum Islam yang menetapkan keabsahan pernikahan. Di tengah perubahan sosial yang signifikan dan dinamika hukum keluarga modern, kajian mengenai rukun nikah menjadi semakin relevan. Banyak negara yang menerapkan hukum keluarga berdasarkan prinsip-prinsip Islam, namun tantangan kontemporer

seperti pernikahan lintas budaya, teknologi, dan perubahan norma sosial menuntut adanya pemahaman yang mendalam tentang rukun nikah (Al-Hajj, 2019). Penelitian ini penting dilakukan segera untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern dalam menerapkan hukum nikah yang sesuai dengan ajaran Islam serta menjawab tantangan-tantangan tersebut (Khan, 2021). Pemahaman yang lebih baik akan rukun nikah tidak hanya memperkuat fondasi keluarga yang sah dalam pandangan Islam, tetapi juga mencegah potensi kesalahpahaman yang dapat berdampak pada legalitas pernikahan di berbagai sistem hukum (Azizah & Rahman, 2020).

Pemilihan empat mazhab besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sebagai objek penelitian dalam kajian ini didasari oleh pengaruh mereka yang signifikan terhadap hukum Islam, terutama dalam konteks pernikahan (Yusuf, 2021). Keempat mazhab ini memiliki pandangan yang unik mengenai rukun nikah, mulai dari perbedaan pandangan dalam hal ijab kabul hingga saksi pernikahan (Rahman, 2020). Dengan memilih empat mazhab ini sebagai fokus penelitian, penulis dapat mengeksplorasi perbedaan dan kesamaan di antara mereka serta implikasi praktik di berbagai negara Muslim (Al-Muqri, 2018). Perbedaan ini penting karena setiap mazhab memiliki dampak yang berbeda dalam penerapan hukum keluarga di berbagai negara, menjadikan analisis perbandingan ini penting untuk melihat relevansi rukun nikah di zaman modern (Hassan & Khalid, 2019).

Variabel utama dalam penelitian ini meliputi rukun nikah dalam pandangan empat mazhab serta konteks hukum keluarga modern. Rukun nikah mencakup beberapa elemen, seperti ijab kabul, wali, saksi, dan mahar (Zain, 2020). Setiap mazhab memiliki pandangan yang berbeda terkait elemen-elemen ini, yang memengaruhi bagaimana hukum pernikahan diterapkan di berbagai yurisdiksi (Hafiz & Ismail, 2020). Misalnya, mazhab Hanafi cenderung lebih fleksibel dalam penetapan wali, sedangkan mazhab Syafi'i mewajibkan wali sebagai rukun nikah yang tidak bisa diabaikan (Farid, 2021). Sementara itu, variabel lain, yaitu hukum keluarga modern, melibatkan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang memengaruhi institusi pernikahan (Al-Nashiri, 2019). Keterkaitan antara variabel ini adalah bagaimana prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh masing-masing mazhab dapat diadaptasi untuk menjawab tantangan modern tanpa kehilangan esensi hukumnya (Ahmad, 2020).

Kesenjangan penelitian yang ada terletak pada kurangnya kajian komprehensif yang menggabungkan pandangan empat mazhab dalam konteks zaman modern. Banyak penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada satu mazhab atau lebih berorientasi pada aspek historis hukum pernikahan dalam Islam, seperti penelitian Ahmad (2020) yang hanya membahas mazhab Syafi'i dalam konteks pernikahan di Asia Tenggara (Al-Qari, 2019). Penelitian lain

oleh Farid (2018) hanya menekankan pada perkembangan hukum pernikahan di mazhab Maliki (Yusof & Ibrahim, 2021). Namun, belum banyak penelitian yang menyatukan keempat mazhab besar dan menganalisisnya dalam konteks perubahan hukum keluarga modern secara holistik. Hal ini menunjukkan adanya gap penelitian yang perlu diisi untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai relevansi rukun nikah di zaman modern (Salim, 2021).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dengan menggabungkan pandangan empat mazhab besar mengenai rukun nikah dalam satu kajian komparatif yang relevan dengan perkembangan hukum keluarga modern. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang holistik dan kontekstual terhadap hukum pernikahan Islam, yang belum banyak dibahas secara detail dalam literatur sebelumnya (Ibrahim & Raza, 2020). Manfaat penelitian ini adalah memberikan wawasan baru bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat Muslim tentang bagaimana rukun nikah dapat dipraktikkan dan diadaptasi dalam konteks modern, termasuk implikasi hukumnya di negara-negara Muslim kontemporer (Zahra & Malik, 2019). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi relevansi rukun nikah menurut empat mazhab dalam menghadapi tantangan-tantangan hukum keluarga modern dan memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan di berbagai sistem hukum yang menerapkan prinsip-prinsip Islam (Hashim, 2020). Isi Artikel diketik dengan Times New Roman 11 cpi dan spasi 1 (setengah). Artikel ditulis dalam bentuk esai, dilengkapi judul bagian (heading) setiap bagian, kecuali bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul. Judul bagian peringkat harus dicetak tebal dan tanpa angka.

Rukun Nikah dalam Mazhab Hanafi

Definisi dan Dasar Hukum

Rukun nikah dalam Mazhab Hanafi mencakup beberapa elemen penting yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah dalam pandangan hukum Islam. Rukun nikah menurut Mazhab Hanafi relatif sederhana dibandingkan dengan mazhab lainnya. Dalam pandangan Hanafi, yang paling mendasar dalam nikah adalah ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan), yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau wali dari salah satu pihak. Menurut ulama Hanafi, wali tidak diwajibkan secara mutlak dalam nikah, dan seorang perempuan yang sudah dewasa dan memiliki akal sehat dapat menikah tanpa wali (Ibrahim, 2020). Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa nikah adalah kontrak yang harus dilakukan dengan persetujuan kedua pihak yang menikah.

Dasar hukum dari rukun nikah dalam Mazhab Hanafi bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa' ayat 3 menyebutkan pentingnya keadilan dalam pernikahan, sementara dalam Surah Al-Baqarah ayat 232 dijelaskan bahwa tidak boleh ada

paksaan dalam pernikahan, yang memperkuat konsep persetujuan dalam ijab kabul (Yusuf, 2019). Selain itu, Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Nikah itu harus dilakukan dengan persetujuan dari dua belah pihak," juga menjadi dasar penting bagi ulama Hanafi dalam menekankan pentingnya ijab kabul sebagai rukun nikah yang sah (Rahman, 2020). Oleh karena itu, rukun nikah dalam Mazhab Hanafi fokus pada kontrak yang sah antara kedua belah pihak dengan tidak mewajibkan wali sebagai elemen yang harus ada.

Selain ijab kabul, Mazhab Hanafi juga mengakui kehadiran saksi sebagai salah satu rukun nikah, meskipun dalam praktiknya, mazhab ini lebih fleksibel dibandingkan dengan mazhab lainnya. Menurut Hanafi, minimal dua orang saksi laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan diperlukan untuk menyaksikan pernikahan (Zain, 2018). Hal ini bertujuan untuk menjaga keabsahan dan legalitas pernikahan, sehingga dapat diakui oleh masyarakat luas dan mencegah terjadinya pernikahan yang tidak sah. Namun, saksi ini juga diharuskan untuk hadir selama akad nikah berlangsung, dan mereka harus memahami bahwa pernikahan yang sedang mereka saksikan adalah sah menurut syariat Islam.

Dasar lain yang diakui oleh Mazhab Hanafi dalam hal rukun nikah adalah pemberian mahar. Meskipun pemberian mahar tidak menjadi syarat yang mutlak dalam akad nikah itu sendiri, mahar tetap dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak suami kepada istri setelah pernikahan terjadi (Ahmad, 2020). Hal ini didasarkan pada perintah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 4, yang menyatakan bahwa mahar harus diberikan kepada istri sebagai tanda penghormatan dan penghargaan kepada pihak perempuan. Mahar juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan hak perempuan dalam pernikahan.

Secara umum, Mazhab Hanafi menekankan bahwa rukun nikah harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah, tetapi dengan fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan mazhab lain, khususnya terkait peran wali dalam nikah. Dalam konteks modern, pandangan Mazhab Hanafi ini sering dianggap relevan dalam situasi di mana perempuan lebih memiliki kebebasan dan otonomi dalam menentukan pasangan hidup mereka (Usman, 2021). Fleksibilitas ini memungkinkan Mazhab Hanafi untuk tetap diterapkan di banyak negara Muslim kontemporer yang mengadopsi hukum keluarga Islam sebagai bagian dari sistem hukum mereka.

Kriteria dan Syarat Rukun Nikah

Dalam Mazhab Hanafi, rukun nikah terdiri dari beberapa elemen utama yang mencakup wali, saksi, mahar, dan ijab kabul. Masing-masing elemen ini memiliki kriteria dan syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah dalam pandangan hukum Islam. Meski demikian,

Mazhab Hanafi memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam beberapa aspek dibandingkan dengan mazhab lain, terutama terkait peran wali. Menurut pandangan Hanafi, wali tidak dianggap sebagai rukun mutlak dalam pernikahan. Seorang perempuan yang sudah dewasa dan memiliki kapasitas penuh secara hukum dapat menikah tanpa wali (Ahmad, 2020). Pendapat ini didasarkan pada prinsip bahwa pernikahan adalah kontrak antara dua pihak, dan persetujuan pihak-pihak tersebut lebih penting daripada intervensi wali. Namun, wali tetap disarankan untuk keteraturan sosial dan perlindungan perempuan, meskipun tidak diharuskan secara ketat dalam setiap kasus.

Saksi juga menjadi salah satu rukun penting dalam pandangan Mazhab Hanafi. Setidaknya diperlukan dua saksi laki-laki, atau satu laki-laki dan dua perempuan, untuk menyaksikan akad nikah (Rahman, 2020). Kehadiran saksi ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan legalitas pernikahan dalam pandangan masyarakat. Saksi juga memainkan peran penting dalam menjaga hak-hak kedua belah pihak dan memastikan bahwa pernikahan tersebut diketahui oleh khalayak luas. Dalam konteks modern, saksi masih menjadi elemen yang sangat penting dalam pelaksanaan pernikahan, terutama untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut diakui secara legal baik oleh otoritas agama maupun negara.

Mahar adalah elemen penting lainnya dalam rukun nikah menurut Mazhab Hanafi. Mahar merupakan hadiah atau pemberian dari suami kepada istri yang harus diberikan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan. Meskipun mahar tidak harus disebutkan secara eksplisit pada saat akad nikah, pemberian mahar tetap wajib dilakukan setelah pernikahan terjadi (Ibrahim, 2020). Mahar juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan. Besaran mahar disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dan berdasarkan kemampuan suami. Dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa' ayat 4 menjadi dasar hukum bagi kewajiban memberikan mahar, yang dinyatakan sebagai bentuk hak perempuan yang tidak dapat diabaikan.

Ijab kabul, atau proses tawar-menawar dan penerimaan dalam akad nikah, merupakan rukun terpenting dalam pandangan Hanafi. Ijab kabul dilakukan oleh kedua belah pihak atau wali jika diperlukan, dan harus dilakukan dalam satu majelis atau pertemuan yang sama (Usman, 2021). Dalam Mazhab Hanafi, ijab kabul dianggap sah asalkan terjadi pertukaran kata yang jelas yang menandakan persetujuan kedua belah pihak untuk menikah. Tidak ada syarat khusus mengenai bahasa yang harus digunakan, tetapi harus ada kesepakatan yang jelas antara kedua pihak. Selain itu, ijab kabul tidak boleh dilakukan secara tertulis saja tanpa pernyataan lisan, karena penekanan pada persetujuan lisan sangat penting dalam menjaga transparansi dan validitas akad nikah.

Secara keseluruhan, rukun nikah dalam Mazhab Hanafi menawarkan keseimbangan antara tradisi dan fleksibilitas, dengan mempertimbangkan hak-hak individu serta prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan pemahaman yang jelas tentang wali, saksi, mahar, dan ijab kabul, pasangan yang ingin menikah menurut ajaran Mazhab Hanafi dapat memastikan bahwa pernikahan mereka sah secara hukum Islam dan diakui oleh masyarakat (Zain, 2018). Hal ini penting dalam menjaga keseimbangan antara penerapan hukum Islam dan relevansinya di zaman modern, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar.

Penerapan di Zaman Modern

Rukun nikah dalam Mazhab Hanafi telah dipraktikkan dan diadaptasi di berbagai negara Muslim dengan menyesuaikan kondisi sosial dan perkembangan hukum modern. Salah satu keistimewaan Mazhab Hanafi adalah fleksibilitasnya dalam beberapa aspek rukun nikah, seperti peran wali dan mahar. Hal ini memudahkan penerapan hukum pernikahan dalam konteks modern di negara-negara dengan sistem hukum yang beragam. Di banyak negara Muslim, seperti Mesir, Pakistan, dan India, Mazhab Hanafi memainkan peran penting dalam regulasi hukum keluarga, termasuk hukum pernikahan (Hassan, 2020). Di Pakistan, misalnya, hukum pernikahan yang didasarkan pada Mazhab Hanafi memungkinkan perempuan dewasa untuk menikah tanpa wali jika mereka memilih, sebuah praktik yang juga diterima oleh otoritas hukum negara (Usman, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas Mazhab Hanafi tetap relevan di era modern, terutama dalam menghadapi isu-isu terkait hak perempuan.

Di Mesir, hukum keluarga juga mengadopsi prinsip-prinsip Mazhab Hanafi dalam beberapa aspek, seperti ijab kabul dan mahar. Ijab kabul tetap menjadi rukun yang paling penting, di mana kedua belah pihak harus menyatakan persetujuan mereka secara lisan. Meski demikian, sistem perundang-undangan Mesir mewajibkan pendaftaran pernikahan secara resmi untuk menjaga legalitas di hadapan negara (Rahman, 2019). Dalam hal ini, meskipun hukum negara modern memperkenalkan elemen-elemen administratif, prinsip-prinsip dasar dari Mazhab Hanafi tetap diterapkan. Hal ini mencerminkan adaptasi yang dilakukan oleh negara-negara Muslim untuk mengintegrasikan hukum Islam dengan tuntutan administratif modern tanpa mengesampingkan esensi hukum syariah.

Di India, praktik rukun nikah dalam Mazhab Hanafi juga diterapkan, khususnya di kalangan Muslim yang mayoritas menganut mazhab ini. Hukum keluarga Islam di India mengikuti Hukum Perkawinan Muslim yang secara langsung dipengaruhi oleh Mazhab Hanafi. Ijab kabul, saksi, dan mahar tetap menjadi elemen penting dalam pernikahan, meskipun pendaftaran pernikahan juga diatur oleh undang-undang perdata (Khan, 2020). Adaptasi ini

penting untuk memastikan bahwa pernikahan tidak hanya sah secara agama tetapi juga diakui oleh negara. Dalam konteks ini, penerapan rukun nikah dalam Mazhab Hanafi di India menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat hidup berdampingan dengan hukum sekuler, tanpa kehilangan integritasnya sebagai bagian dari ajaran agama.

Di negara-negara lain seperti Turki, meskipun mereka telah mengadopsi sistem hukum sekuler, praktik pernikahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Mazhab Hanafi masih diikuti oleh sebagian besar Muslim. Turki telah menghapus hukum keluarga berbasis syariah pada awal abad ke-20, namun elemen-elemen seperti ijab kabul dan saksi masih dianggap penting dalam pernikahan Muslim di sana (Ibrahim, 2021). Dalam kasus-kasus tertentu, pasangan Muslim memilih untuk menjalani pernikahan religius sesuai dengan Mazhab Hanafi terlebih dahulu sebelum mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi di pengadilan negara.

Secara keseluruhan, penerapan rukun nikah dalam Mazhab Hanafi menunjukkan kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamentalnya. Negara-negara Muslim yang menganut Mazhab Hanafi cenderung lebih fleksibel dalam menyesuaikan aspek-aspek hukum keluarga dengan konteks modern, terutama terkait hak-hak perempuan dan legalitas pernikahan (Zain, 2018). Adaptasi ini memungkinkan pernikahan tetap sah di mata agama dan hukum negara, sambil menjaga relevansi hukum Islam di era kontemporer.

Rukun Nikah dalam Mazhab Maliki

Definisi dan Dasar Hukum

Rukun nikah dalam Mazhab Maliki memiliki struktur yang jelas dan ketat, mencakup beberapa elemen utama yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam. Dalam pandangan Mazhab Maliki, rukun nikah terdiri dari ijab kabul, kehadiran wali, saksi, dan mahar. Tidak seperti Mazhab Hanafi yang memperbolehkan perempuan dewasa menikah tanpa wali, Mazhab Maliki mewajibkan kehadiran wali sebagai elemen yang tidak bisa diabaikan (Ibrahim, 2020). Wali berperan penting dalam menjaga hak-hak perempuan dan memastikan pernikahan berlangsung sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini mencerminkan pentingnya pengawasan dalam proses pernikahan dan peran wali sebagai penjaga hak-hak perempuan dalam pernikahan.

Sumber utama hukum pernikahan dalam Mazhab Maliki adalah Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama Maliki. Al-Qur'an, dalam Surah An-Nisa' ayat 25, menekankan pentingnya keadilan dalam pernikahan serta perlindungan hak-hak perempuan. Ayat ini sering dijadikan dasar oleh ulama Maliki dalam penetapan rukun nikah (Rahman, 2019). Selain itu, Hadis yang

diriwayatkan oleh Aisyah RA, yang mengatakan bahwa "Tidak sah nikah tanpa wali," menjadi salah satu dasar kuat dalam menetapkan bahwa wali adalah rukun nikah yang wajib (Ahmad, 2021). Dalam konteks ini, Mazhab Maliki menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pelaksanaan pernikahan untuk menjaga hak-hak perempuan dan memastikan legalitas pernikahan.

Ijtihad ulama Maliki juga memiliki peran penting dalam pengembangan hukum nikah. Imam Malik, sebagai pendiri Mazhab Maliki, menggunakan pendekatan yang sangat hati-hati dalam menetapkan hukum pernikahan, dengan banyak mengambil rujukan dari praktik penduduk Madinah pada masa Nabi Muhammad. Imam Malik menganggap praktik penduduk Madinah sebagai salah satu sumber hukum yang sah karena mereka dianggap paling mengetahui tradisi dan kebiasaan yang sesuai dengan ajaran Nabi (Usman, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa Mazhab Maliki sangat mengutamakan kesinambungan dengan tradisi Rasulullah dan menjaga otentisitas dalam setiap aturan hukum yang ditetapkan, termasuk dalam hal pernikahan.

Dasar lain yang digunakan dalam Mazhab Maliki adalah prinsip maslahat atau kemaslahatan umum. Ijtihad dalam Mazhab Maliki sering kali dipengaruhi oleh prinsip kemaslahatan ini, yang berarti setiap keputusan hukum harus mempertimbangkan manfaat yang lebih besar bagi umat (Zain, 2020). Oleh karena itu, dalam pernikahan, selain berpegang pada Al-Qur'an dan Hadis, ulama Maliki juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya setempat yang bisa memengaruhi pernikahan. Prinsip maslahat ini menjadi dasar penting dalam menetapkan hukum nikah, terutama dalam menghadapi kasus-kasus yang tidak secara langsung dibahas dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Secara keseluruhan, Mazhab Maliki memiliki pendekatan yang lebih ketat dalam hal pernikahan dibandingkan dengan Mazhab Hanafi, terutama terkait peran wali. Prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad ulama memberikan panduan yang jelas tentang pelaksanaan pernikahan yang sah dalam pandangan syariah. Penggunaan maslahat sebagai salah satu sumber hukum juga menunjukkan fleksibilitas Mazhab Maliki dalam menghadapi perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah (Hassan, 2021). Dengan pemahaman yang kuat tentang rukun nikah, Mazhab Maliki tetap relevan dan banyak diadopsi di negara-negara Muslim, terutama di Afrika Utara dan beberapa negara Arab.

Kriteria dan Syarat Rukun Nikah

Dalam Mazhab Maliki, wali memiliki peran yang sangat penting dalam pernikahan. Tidak seperti Mazhab Hanafi yang memberikan kebebasan kepada perempuan dewasa untuk menikah

tanpa wali, Mazhab Maliki mewajibkan kehadiran wali sebagai salah satu syarat mutlak pernikahan. Wali bertindak sebagai pelindung hak-hak perempuan dan memastikan bahwa pernikahan tersebut sah secara syariat Islam (Rahman, 2020). Kehadiran wali dalam proses pernikahan bertujuan untuk mencegah pernikahan yang tidak adil atau dipaksakan serta memastikan bahwa perempuan tidak dirugikan dalam perjanjian pernikahan. Wali yang biasanya merupakan ayah atau anggota keluarga dekat, bertanggung jawab dalam menjaga kehormatan dan kepentingan perempuan dalam pernikahan (Ibrahim, 2021).

Selain wali, saksi juga merupakan elemen penting dalam rukun nikah menurut Mazhab Maliki. Minimal diperlukan dua orang saksi laki-laki yang adil dan dewasa untuk menyaksikan akad nikah (Ahmad, 2021). Kehadiran saksi bertujuan untuk menjaga transparansi dan legalitas pernikahan serta mencegah terjadinya pernikahan yang dirahasiakan. Dengan adanya saksi, masyarakat luas dapat mengetahui dan mengakui pernikahan tersebut sebagai sah di hadapan syariat. Saksi ini juga bertugas untuk memastikan bahwa ijab kabul dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan Islam, serta menegaskan keabsahan pernikahan di mata hukum agama dan sosial (Hassan, 2020).

Dalam Mazhab Maliki, konsep mahar juga dianggap sebagai bagian penting dari rukun nikah. Mahar, atau hadiah pernikahan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, merupakan hak mutlak yang harus diberikan suami kepada istrinya. Mazhab Maliki menekankan bahwa mahar bukan hanya simbol penghormatan kepada perempuan, tetapi juga sebagai perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan (Zain, 2020). Besaran mahar dapat dinegosiasikan antara kedua belah pihak, dan meskipun jumlah mahar tidak harus besar, pemberian mahar adalah wajib dan tidak boleh diabaikan. Mahar menjadi bentuk komitmen dari suami kepada istri dan menegaskan posisi perempuan dalam pernikahan sebagai pihak yang memiliki hak-hak yang dilindungi oleh syariat.

Ijab kabul, yang merupakan proses tawar-menawar dan penerimaan dalam akad nikah, juga memiliki kedudukan yang penting dalam Mazhab Maliki. Ijab kabul harus dilakukan dalam satu majelis di mana kedua belah pihak atau perwakilan mereka menyatakan persetujuan mereka secara lisan untuk menikah (Rahman, 2019). Mazhab Maliki menekankan pentingnya ijab kabul dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan, karena pernikahan adalah kontrak yang sah hanya jika kedua belah pihak setuju secara bebas. Selain itu, pernyataan ijab kabul harus dilakukan dengan kata-kata yang jelas yang menunjukkan kesediaan untuk menikah, dan saksi harus hadir untuk mengamati proses tersebut agar pernikahan dianggap sah.

Secara keseluruhan, Mazhab Maliki menetapkan kriteria dan syarat rukun nikah yang sangat ketat, terutama terkait peran wali dan saksi. Dengan demikian, pernikahan dalam

pandangan Maliki bukan hanya soal perjanjian antara dua individu, tetapi juga sebuah institusi yang melibatkan tanggung jawab sosial dan agama yang kuat (Ibrahim, 2021). Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjaga hak-hak perempuan dalam pernikahan, tetapi juga memastikan bahwa proses pernikahan berjalan sesuai dengan aturan syariat yang ketat dan penuh kehati-hatian.

Penerapan di Zaman Modern

Penerapan hukum pernikahan menurut Mazhab Maliki di negara-negara seperti Maroko, Aljazair, dan Tunisia memiliki karakteristik yang mencerminkan adaptasi tradisi hukum Islam dengan sistem hukum modern. Di Maroko, Mazhab Maliki merupakan mazhab resmi yang mendasari undang-undang keluarga negara tersebut, khususnya dalam Kitab Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah yang mengatur hukum pernikahan, perceraian, dan warisan. Maroko telah melakukan reformasi hukum keluarga yang signifikan melalui Moudawana tahun 2004, yang memperkenalkan perlindungan lebih besar terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak dalam pernikahan. Meskipun undang-undang ini tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip Mazhab Maliki, reformasi ini memperluas hak perempuan, termasuk dalam hal mahar dan peran wali, sambil tetap mempertahankan keharusan adanya wali dalam pernikahan bagi perempuan yang belum pernah menikah (Hassan, 2020).

Di Aljazair, hukum pernikahan juga diatur berdasarkan Mazhab Maliki dengan beberapa penyesuaian terhadap perkembangan zaman modern. Hukum Keluarga Aljazair (Code de la Famille) yang disahkan pada tahun 1984 menegaskan pentingnya peran wali dalam pernikahan, tetapi dengan lebih banyak ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Mahar tetap menjadi salah satu rukun yang diwajibkan dalam pernikahan, namun besarnya lebih disesuaikan dengan kemampuan finansial suami dan kesepakatan bersama (Rahman, 2019). Meskipun demikian, undang-undang keluarga ini masih menjadi subjek perdebatan di kalangan aktivis hak-hak perempuan yang menganggapnya terlalu konservatif, terutama terkait pembatasan hak perempuan dalam perceraian dan peran wali yang dianggap membatasi kebebasan perempuan (Ibrahim, 2021).

Tunisia, meskipun mayoritas penduduknya mengikuti Mazhab Maliki, telah melakukan reformasi hukum keluarga yang lebih progresif dibandingkan dengan Maroko dan Aljazair. Pada tahun 1956, Tunisia memperkenalkan Code du Statut Personnel yang menghapus peran wali dalam pernikahan dan memberikan hak penuh kepada perempuan dewasa untuk menikah tanpa intervensi wali. Selain itu, Tunisia juga menghapuskan poligami dan memperketat peraturan terkait perceraian demi melindungi hak-hak perempuan (Ahmad, 2021). Meskipun reformasi ini tidak sejalan dengan beberapa ajaran tradisional Mazhab Maliki, Tunisia telah

berupaya menyeimbangkan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan tuntutan modernisasi yang memperkuat hak-hak perempuan.

Adaptasi hukum pernikahan berdasarkan Mazhab Maliki di ketiga negara ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman modern, tanpa menghilangkan esensi syariah. Negara-negara ini tetap mempertahankan dasar-dasar rukun nikah, seperti mahar, ijab kabul, dan saksi, tetapi dengan fleksibilitas yang lebih besar dalam menanggapi tuntutan hak asasi manusia dan kesetaraan gender (Zain, 2020). Moudawana Maroko, Code de la Famille Aljazair, dan Code du Statut Personnel Tunisia adalah contoh bagaimana negara-negara dengan tradisi Maliki mencoba menerapkan hukum pernikahan yang lebih inklusif dan relevan di era modern.

Rukun Nikah dalam Mazhab Syafi'i

Definisi dan Dasar Hukum

Rukun nikah dalam Mazhab Syafi'i memiliki struktur yang tegas dan rinci, mencakup lima elemen penting yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah menurut syariat Islam. Rukun tersebut meliputi: adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, serta ijab kabul. Menurut Mazhab Syafi'i, peran wali dalam pernikahan sangatlah penting, dan pernikahan dianggap tidak sah tanpa kehadiran wali, terutama bagi perempuan yang belum pernah menikah sebelumnya (Rahman, 2020). Hal ini berbeda dengan Mazhab Hanafi yang memperbolehkan perempuan dewasa untuk menikah tanpa wali. Pandangan Syafi'i menekankan bahwa wali adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan dan memastikan bahwa pernikahan tersebut berlangsung dengan adil dan sesuai dengan ajaran Islam.

Dalil Al-Qur'an yang menjadi landasan bagi hukum pernikahan dalam Mazhab Syafi'i adalah Surah An-Nisa' ayat 4, yang berbunyi: "Dan berikanlah mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." Ayat ini menunjukkan pentingnya mahar sebagai bagian dari pernikahan yang sah, di mana mahar adalah bentuk penghormatan kepada istri dan simbol komitmen suami kepada istrinya (Yusuf, 2021). Selain itu, Surah An-Nisa' ayat 25 juga menjelaskan pentingnya proses pernikahan yang adil dan dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Ini menegaskan pentingnya ijab kabul dalam pernikahan, di mana kedua belah pihak harus memberikan persetujuan secara eksplisit untuk menikah.

Hadis juga menjadi sumber hukum penting dalam pandangan Mazhab Syafi'i mengenai pernikahan. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali." (HR. Abu Daud). Hadis ini secara langsung

mendukung pandangan Mazhab Syafi'i bahwa wali adalah elemen mutlak dalam pernikahan (Ibrahim, 2021). Menurut Imam Syafi'i, wali memiliki peran penting dalam menjaga kemaslahatan perempuan dan memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks ini, wali berperan sebagai pelindung dan pengawas yang memastikan bahwa hak-hak perempuan dalam pernikahan terlindungi.

Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa ijab kabul harus dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang adil. Kedua saksi ini harus hadir secara fisik saat ijab kabul berlangsung, dan mereka harus memastikan bahwa pernikahan tersebut dilakukan dengan kesepakatan penuh dari kedua belah pihak (Ahmad, 2020). Kehadiran saksi ini berfungsi untuk menjaga transparansi dan legalitas pernikahan di hadapan masyarakat. Selain itu, Mazhab Syafi'i juga mewajibkan adanya mahar sebagai syarat sah pernikahan, meskipun jumlah mahar dapat disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Mahar dianggap sebagai simbol penghormatan dan hak istri yang harus dipenuhi oleh suami setelah akad nikah berlangsung.

Secara keseluruhan, rukun nikah dalam Mazhab Syafi'i sangat menekankan pentingnya keterlibatan wali, saksi, dan mahar sebagai elemen fundamental dalam pernikahan. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa pernikahan dilangsungkan dengan cara yang adil dan terhormat sesuai dengan ajaran Islam. Dengan adanya dalil dari Al-Qur'an dan Hadis, Mazhab Syafi'i memberikan panduan yang sangat rinci tentang tata cara pernikahan yang sah dan sesuai dengan syariat (Zain, 2020). Mazhab ini banyak diikuti di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang mayoritas penduduknya menganut Mazhab Syafi'i.

Kriteria dan Syarat Rukun Nikah

Dalam Mazhab Syafi'i, rukun nikah yang mencakup wali, saksi, mahar, dan ijab kabul merupakan elemen yang sangat penting dan harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah. Menurut pandangan Syafi'i, wali wajib hadir dalam pernikahan, dan tanpa wali, pernikahan tidak sah. Hal ini berbeda dengan pandangan Mazhab Hanafi yang memberikan kebebasan kepada perempuan dewasa untuk menikah tanpa wali. Wali, yang biasanya adalah ayah atau kerabat laki-laki terdekat, bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak perempuan dan memastikan bahwa pernikahan tersebut berlangsung dengan keadilan (Rahman, 2020). Kehadiran wali tidak hanya menjadi syarat sahnya pernikahan, tetapi juga berfungsi sebagai perlindungan bagi pihak perempuan dari pernikahan yang tidak sah atau tidak sesuai syariat.

Selain wali, saksi juga merupakan elemen penting dalam pernikahan menurut Mazhab Syafi'i. Setidaknya diperlukan dua orang saksi laki-laki yang adil dan beragama Islam untuk menyaksikan ijab kabul. Kehadiran saksi bertujuan untuk menjaga transparansi dan

menghindari pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan masyarakat luas (Ahmad, 2021). Saksi harus menyaksikan proses ijab kabul secara langsung dan memastikan bahwa kedua belah pihak menyatakan persetujuan mereka untuk menikah. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya keterbukaan dan pengakuan publik dalam sebuah pernikahan.

Mahar, atau mas kawin, juga menjadi salah satu rukun nikah yang wajib dalam pandangan Mazhab Syafi'i. Mahar adalah pemberian dari pihak suami kepada istri sebagai tanda penghormatan dan bentuk komitmen suami terhadap istrinya. Besaran mahar dapat dinegosiasikan antara kedua belah pihak, dan meskipun jumlahnya tidak ditentukan secara eksplisit, pemberian mahar adalah wajib dan tidak boleh diabaikan (Ibrahim, 2021). Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa' ayat 4 menyebutkan kewajiban memberikan mahar kepada istri sebagai hak yang harus dipenuhi oleh suami. Mahar tidak hanya berfungsi sebagai simbol komitmen, tetapi juga sebagai perlindungan hak-hak istri dalam pernikahan.

Ijab kabul adalah proses paling penting dalam pernikahan, di mana kedua belah pihak menyatakan persetujuan mereka untuk menikah. Dalam Mazhab Syafi'i, ijab kabul harus dilakukan dalam satu majelis dan dinyatakan dengan kata-kata yang jelas serta dimengerti oleh kedua belah pihak. Ijab dilakukan oleh wali pihak perempuan, sementara kabul diucapkan oleh calon suami (Yusuf, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang sah antara dua pihak yang harus dilakukan dengan persetujuan penuh dan tanpa paksaan. Kehadiran saksi dalam proses ini juga memastikan bahwa ijab kabul dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan diakui secara hukum dan sosial.

Secara keseluruhan, rukun nikah dalam Mazhab Syafi'i menekankan pentingnya kehadiran wali, saksi, mahar, dan ijab kabul sebagai syarat sahnya pernikahan. Setiap elemen ini memiliki fungsi penting dalam menjaga keadilan, transparansi, dan perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan. Dengan adanya aturan yang tegas mengenai rukun nikah, Mazhab Syafi'i memastikan bahwa pernikahan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga diakui secara sosial dan hukum (Zain, 2020).

Penerapan di Zaman Modern

Penerapan hukum pernikahan Mazhab Syafi'i di Indonesia dan Malaysia sangat dominan karena mayoritas penduduk Muslim di kedua negara ini menganut mazhab tersebut. Di Indonesia, Mazhab Syafi'i menjadi dasar utama dalam pelaksanaan hukum pernikahan yang tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disusun oleh pemerintah sebagai panduan bagi peradilan agama. Rukun nikah dalam Mazhab Syafi'i yang meliputi wali, saksi, mahar, dan ijab kabul diterapkan secara tegas dalam praktik pernikahan di Indonesia. Sebagai contoh,

KHI mewajibkan adanya wali dalam pernikahan, sesuai dengan ajaran Mazhab Syafi'i, yang menekankan bahwa pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah (Ibrahim, 2020). Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan memastikan pernikahan dilaksanakan dengan persetujuan keluarga, sesuai dengan tradisi Islam.

Selain itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama juga mewajibkan adanya saksi dalam setiap pernikahan yang berlangsung. Dua saksi laki-laki yang adil dan beragama Islam harus hadir dalam akad nikah untuk menyaksikan ijab kabul dan memastikan bahwa pernikahan sah secara agama dan diakui secara sosial (Rahman, 2019). Kehadiran saksi ini sangat penting dalam memastikan bahwa pernikahan diakui secara legal baik dalam perspektif agama maupun negara. Dalam konteks ini, hukum pernikahan Mazhab Syafi'i tidak hanya diterapkan secara langsung, tetapi juga diadaptasi dalam sistem hukum negara untuk memastikan keabsahan pernikahan secara legal.

Di Malaysia, hukum pernikahan Mazhab Syafi'i juga menjadi dasar utama dalam regulasi pernikahan Muslim. Hukum pernikahan di Malaysia diatur dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam, yang mengadopsi banyak prinsip dari Mazhab Syafi'i, termasuk kewajiban adanya wali dan saksi dalam pernikahan. Dalam undang-undang ini, wali wajib hadir dalam akad nikah, dan pernikahan tanpa wali dianggap batal, kecuali jika wali tidak dapat hadir karena alasan tertentu dan kemudian diwakilkan kepada hakim (Yusuf, 2021). Malaysia juga memiliki sistem pernikahan yang sangat terstruktur di mana pendaftaran pernikahan harus dilakukan melalui Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN), yang memastikan bahwa setiap pernikahan Muslim sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama yang berasal dari Mazhab Syafi'i.

Penerapan mahar juga menjadi syarat penting dalam pernikahan di kedua negara ini. Mahar harus diberikan oleh pihak suami kepada istri sebagai tanda penghormatan dan komitmen, sesuai dengan ajaran Mazhab Syafi'i (Zain, 2020). Meskipun jumlah mahar dapat dinegosiasikan, pemberian mahar tetap diwajibkan sebagai bagian dari akad nikah yang sah. Mahar ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol penghargaan kepada istri, tetapi juga sebagai salah satu bentuk perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan.

Secara keseluruhan, hukum pernikahan Mazhab Syafi'i di Indonesia dan Malaysia telah diadaptasi dan diterapkan secara komprehensif dalam sistem hukum keluarga masing-masing negara. Prinsip-prinsip seperti kehadiran wali, saksi, dan mahar tetap dipertahankan sebagai syarat sahnya pernikahan, sementara aturan administratif modern seperti pendaftaran pernikahan juga diintegrasikan untuk menjaga legalitas pernikahan di mata hukum negara. Adaptasi ini menunjukkan bahwa hukum pernikahan Syafi'i tetap relevan dan mampu

menghadapi tantangan zaman modern tanpa menghilangkan esensi syariah (Ahmad, 2021).

Rukun Nikah dalam Mazhab Hanbali

Definisi dan Dasar Hukum

Rukun nikah dalam Mazhab Hanbali terdiri dari lima elemen penting yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah menurut syariat Islam. Elemen-elemen tersebut meliputi adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua saksi, dan ijab kabul. Seperti Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali mewajibkan kehadiran wali dalam pernikahan. Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab ini, menekankan pentingnya wali sebagai syarat mutlak dalam pernikahan, di mana tanpa kehadiran wali, pernikahan dianggap tidak sah (Rahman, 2020). Wali bertindak sebagai pelindung hak-hak perempuan dan memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Sumber utama hukum nikah dalam Mazhab Hanbali adalah Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal. Salah satu dalil Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum pernikahan dalam Mazhab Hanbali adalah Surah An-Nisa' ayat 25, yang berbunyi: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu." Ayat ini menunjukkan pentingnya pernikahan dalam Islam dan pentingnya menjaga ketertiban serta keadilan dalam melangsungkan pernikahan (Ibrahim, 2021). Selain itu, Surah An-Nisa' ayat 4 juga menjadi dasar kewajiban memberikan mahar sebagai hak perempuan dalam pernikahan. Mahar dianggap sebagai bentuk komitmen dan penghormatan dari suami kepada istri yang harus diberikan sebagai syarat sah pernikahan.

Hadis Nabi Muhammad juga menjadi sumber penting dalam Mazhab Hanbali terkait pernikahan. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Tidak sah nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil." (HR. Tirmidzi). Hadis ini menjadi landasan penting dalam pandangan Mazhab Hanbali bahwa wali adalah salah satu rukun nikah yang wajib, dan pernikahan tanpa wali tidak akan dianggap sah (Ahmad, 2021). Kehadiran dua saksi yang adil juga merupakan syarat yang harus dipenuhi, di mana saksi-saksi ini bertugas memastikan bahwa ijab kabul dilakukan dengan cara yang benar dan transparan di hadapan publik.

Pandangan Imam Ahmad bin Hanbal terkait pernikahan sangat berpegang pada prinsip-prinsip literal Al-Qur'an dan Hadis. Imam Ahmad cenderung lebih konservatif dalam menetapkan hukum pernikahan, di mana peran wali dan saksi menjadi sangat penting dalam menjaga keabsahan pernikahan. Menurut Imam Ahmad, wali tidak hanya berperan sebagai pelindung, tetapi juga sebagai pengawas yang memastikan bahwa pernikahan berlangsung

dengan cara yang sesuai dengan syariat (Yusuf, 2020). Hal ini berbeda dengan Mazhab Hanafi, yang lebih fleksibel dalam hal wali, tetapi sejalan dengan Mazhab Syafi'i yang juga menekankan keharusan wali dalam pernikahan.

Secara keseluruhan, rukun nikah dalam Mazhab Hanbali sangat menekankan pentingnya kehadiran wali, saksi, dan pemberian mahar sebagai elemen yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah. Imam Ahmad bin Hanbal mengambil pendekatan yang sangat berhati-hati dalam menetapkan hukum pernikahan, dengan berpegang teguh pada dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis serta menghindari interpretasi yang terlalu liberal (Zain, 2021). Prinsip-prinsip ini menjadikan Mazhab Hanbali sebagai salah satu mazhab yang sangat dihormati, terutama di negara-negara seperti Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya, di mana hukum pernikahan yang ketat berdasarkan Mazhab Hanbali diterapkan secara resmi.

Kriteria dan Syarat Rukun Nikah

Dalam Mazhab Hanbali, peran wali, saksi, mahar, dan ijab kabul sangat penting untuk memastikan sahnya sebuah pernikahan. Wali dianggap sebagai elemen mutlak dalam akad nikah, dan pernikahan yang dilakukan tanpa wali dianggap tidak sah. Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri Mazhab Hanbali, menegaskan bahwa wali memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak perempuan dan memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan syariat Islam (Rahman, 2020). Wali, biasanya ayah atau kerabat laki-laki terdekat, tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tetapi juga sebagai pihak yang memastikan bahwa calon suami adalah orang yang layak dan sesuai untuk dinikahkan dengan perempuan yang berada di bawah perlindungannya.

Saksi juga merupakan salah satu syarat penting dalam pernikahan menurut Mazhab Hanbali. Setidaknya diperlukan dua saksi laki-laki yang adil dan beragama Islam untuk menyaksikan akad nikah (Ibrahim, 2021). Kehadiran saksi bertujuan untuk menjaga transparansi pernikahan dan mencegah terjadinya pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tanpa sepengetahuan masyarakat. Saksi berfungsi sebagai pengamat yang memastikan bahwa akad nikah dilaksanakan dengan benar, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, serta sebagai bukti jika terjadi perselisihan atau sengketa mengenai keabsahan pernikahan di kemudian hari.

Mahar atau mas kawin juga merupakan elemen wajib dalam pernikahan menurut Mazhab Hanbali. Mahar adalah pemberian wajib dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai tanda penghargaan dan komitmen suami kepada istrinya. Mazhab Hanbali mewajibkan mahar sebagai hak istri yang harus diberikan oleh suami, meskipun besaran mahar tidak diatur secara

spesifik dan dapat disesuaikan dengan kemampuan suami (Ahmad, 2021). Dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa' ayat 4 disebutkan bahwa pemberian mahar kepada istri adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, dan hal ini menjadi landasan kuat bagi pentingnya mahar dalam akad nikah.

Ijab kabul, yang merupakan proses pernyataan kesepakatan antara calon suami dan wali dari pihak perempuan, juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Mazhab Hanbali. Ijab kabul harus dilakukan dengan pernyataan yang jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak, dan harus diucapkan dalam satu majelis dengan kehadiran wali dan saksi (Yusuf, 2020). Dalam ijab kabul, wali menyatakan tawarannya untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perlindungannya dengan calon suami, dan calon suami kemudian menyatakan penerimaannya. Proses ini menegaskan bahwa pernikahan adalah kontrak yang sah yang hanya dapat terjadi dengan persetujuan penuh dari kedua belah pihak.

Secara keseluruhan, rukun nikah dalam Mazhab Hanbali sangat menekankan pentingnya kehadiran wali, saksi, mahar, dan ijab kabul sebagai syarat sahnya pernikahan. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk melindungi hak-hak perempuan dan memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan adanya aturan yang ketat mengenai rukun nikah, Mazhab Hanbali memberikan panduan yang jelas tentang tata cara pernikahan yang sah, yang tetap relevan hingga hari ini (Zain, 2021).

Penerapan di Zaman Modern

Penerapan hukum pernikahan Mazhab Hanbali di Arab Saudi menjadi fondasi utama dalam regulasi hukum keluarga di negara tersebut. Arab Saudi menerapkan Mazhab Hanbali sebagai mazhab resmi dalam hal hukum pernikahan dan keluarga. Dalam Mazhab Hanbali, wali memegang peran yang sangat penting dalam proses pernikahan. Di Arab Saudi, hukum mewajibkan kehadiran wali untuk menikahkan perempuan, dan tanpa wali, pernikahan dianggap tidak sah (Rahman, 2020). Wali, yang biasanya ayah atau kerabat laki-laki terdekat, bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan atas pernikahan tersebut, memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan.

Salah satu elemen penting lainnya dalam hukum pernikahan di Arab Saudi adalah kewajiban menghadirkan saksi. Berdasarkan Mazhab Hanbali, dua orang saksi laki-laki yang adil dan beragama Islam harus hadir dan menyaksikan akad nikah (Ibrahim, 2021). Saksi-saksi ini berfungsi untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan syariat Islam. Kehadiran saksi merupakan elemen penting yang memastikan pernikahan diakui secara sah oleh negara dan diakui oleh masyarakat luas, serta memberikan

perlindungan hukum jika terjadi perselisihan terkait keabsahan pernikahan.

Mahar, atau mas kawin, juga menjadi elemen wajib dalam pernikahan di Arab Saudi. Sesuai dengan ajaran Mazhab Hanbali, mahar harus diberikan oleh suami kepada istri sebagai tanda komitmen dan penghormatan. Meskipun jumlah mahar dapat disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, pemberian mahar tetap merupakan syarat wajib untuk memastikan pernikahan sah menurut hukum Islam (Ahmad, 2021). Hukum Saudi juga memungkinkan pihak istri untuk menuntut mahar jika suami tidak memberikannya, menegaskan pentingnya elemen ini dalam menjaga hak-hak perempuan dalam pernikahan.

Proses ijab kabul dalam pernikahan juga diatur secara ketat berdasarkan Mazhab Hanbali. Ijab kabul harus dilakukan dengan jelas dan diucapkan secara lisan oleh wali dan calon suami dalam satu majelis dengan kehadiran saksi. Dalam ijab kabul, wali menawarkan pihak perempuan untuk dinikahkan kepada calon suami, dan calon suami kemudian menyatakan kesediaannya untuk menikah (Yusuf, 2020). Proses ini menegaskan bahwa pernikahan adalah kontrak yang sah dan mengikat, yang hanya bisa terjadi dengan persetujuan penuh dari kedua belah pihak.

Secara keseluruhan, penerapan hukum pernikahan Mazhab Hanbali di Arab Saudi menunjukkan bahwa negara ini tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariah dalam regulasi hukum keluarga, dengan menekankan pentingnya wali, saksi, mahar, dan ijab kabul sebagai syarat sahnya pernikahan. Sistem hukum Saudi yang berdasarkan Mazhab Hanbali bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan, menjaga keadilan, dan memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam (Zain, 2021). Meskipun Arab Saudi telah melakukan beberapa reformasi dalam sistem hukumnya, hukum keluarga dan pernikahan masih sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Mazhab Hanbali yang ketat.

Perbandingan Rukun Nikah dalam Empat Mazhab

Rukun nikah dalam empat mazhab utama Islam (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) memiliki banyak persamaan mendasar yang menjadi dasar hukum pernikahan dalam Islam. Semua mazhab sepakat bahwa pernikahan hanya dianggap sah jika memenuhi beberapa rukun dasar, yaitu adanya wali, saksi, mahar, dan ijab kabul. Wali bertindak sebagai pelindung bagi pihak perempuan, terutama dalam memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan persetujuan keluarga. Saksi berperan dalam memastikan transparansi dan legalitas pernikahan di mata syariat dan masyarakat, sementara mahar adalah pemberian dari suami kepada istri sebagai tanda penghormatan dan tanggung jawab. Ijab kabul, atau pernyataan tawar-menawar

dan persetujuan, merupakan inti dari akad nikah yang harus dilakukan secara lisan di hadapan wali dan saksi (Rahman, 2020). Dengan rukun-rukun ini, setiap mazhab memandang pernikahan sebagai kontrak yang suci dan mengikat, di mana setiap elemen rukun berfungsi untuk menjaga hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Meski ada persamaan mendasar dalam rukun nikah, setiap mazhab memiliki perbedaan dalam detail penerapan beberapa rukun tersebut. Salah satu perbedaan utama adalah terkait peran wali. Dalam Mazhab Hanafi, perempuan yang sudah dewasa dianggap memiliki otonomi penuh untuk menikah tanpa memerlukan wali, berbeda dengan Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali yang mewajibkan kehadiran wali dalam setiap pernikahan (Ibrahim, 2021). Dalam Mazhab Maliki, meski wali tetap diperlukan, terdapat pengecualian dalam beberapa situasi tertentu di mana perempuan bisa menikah tanpa wali, misalnya jika wali menolak tanpa alasan yang sah. Di Mazhab Syafi'i dan Hanbali, pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah, menunjukkan pendekatan yang lebih ketat dalam memastikan keterlibatan wali untuk melindungi hak-hak perempuan.

Perbedaan lainnya terkait dengan saksi. Semua mazhab sepakat bahwa dua orang saksi laki-laki yang adil harus hadir dalam pernikahan, tetapi Mazhab Hanafi memberikan kelonggaran dalam beberapa situasi di mana saksi perempuan bisa menggantikan saksi laki-laki. Sedangkan dalam Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, saksi laki-laki wajib dan tidak bisa digantikan oleh perempuan (Ahmad, 2021). Terkait mahar, semua mazhab mewajibkan pemberian mahar, tetapi besaran dan waktu pemberiannya bisa berbeda. Misalnya, Mazhab Hanafi mengizinkan penundaan pemberian mahar berdasarkan kesepakatan bersama, sementara Mazhab Maliki menekankan pemberian mahar sebelum akad nikah jika tidak ada kesepakatan lain (Zain, 2021).

Dampak dari perbedaan pandangan ini terlihat jelas dalam praktik pernikahan di berbagai negara Muslim. Negara-negara yang mengikuti Mazhab Hanafi, seperti Pakistan, cenderung lebih fleksibel dalam hal pernikahan tanpa wali, yang memungkinkan perempuan dewasa untuk menikah atas pilihannya sendiri tanpa perlu persetujuan wali. Sebaliknya, di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia yang mayoritas menganut Mazhab Syafi'i, kehadiran wali adalah syarat mutlak yang tidak bisa diabaikan. Di beberapa negara seperti Maroko dan Tunisia, hukum pernikahan telah direformasi untuk mengakomodasi prinsip-prinsip syariah sekaligus menyesuaikan dengan tuntutan modern, misalnya dengan memberikan lebih banyak hak otonomi kepada perempuan dalam pernikahan (Yusuf, 2021).

Dalam konteks globalisasi, praktik pernikahan antar-mazhab juga semakin umum terjadi, terutama di negara-negara dengan diaspora Muslim yang besar. Di negara-negara Barat seperti

Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada, umat Muslim menghadapi tantangan dalam menggabungkan hukum pernikahan Islam dengan undang-undang pernikahan yang bersifat sekuler. Sebagai contoh, hukum pernikahan di Inggris mengharuskan semua pasangan Muslim untuk mendaftarkan pernikahan mereka secara legal agar diakui oleh negara, yang tidak selalu selaras dengan aturan tradisional pernikahan dalam Islam. Dalam situasi ini, perbedaan antara mazhab terkait wali, saksi, dan mahar sering kali memicu perdebatan di kalangan komunitas Muslim di diaspora mengenai bagaimana seharusnya pernikahan dijalankan sesuai syariat sekaligus mematuhi hukum negara (Rahman, 2020).

Studi kasus penerapan pernikahan antar-mazhab di negara-negara seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Mesir menunjukkan bahwa perbedaan antara mazhab dapat menciptakan tantangan hukum. Di UEA, misalnya, hukum keluarga Islam mengikuti Mazhab Maliki, dan pasangan dari mazhab lain yang ingin menikah harus menyesuaikan diri dengan aturan setempat, termasuk dalam hal wali dan mahar. Mesir, yang secara tradisional mengikuti Mazhab Hanafi, memberikan kelonggaran dalam beberapa aspek pernikahan, tetapi tetap mewajibkan wali bagi perempuan yang belum pernah menikah (Ahmad, 2021). Situasi ini menunjukkan bahwa meski pernikahan antar-mazhab dapat terjadi, perbedaan dalam interpretasi rukun nikah dapat menciptakan tantangan dalam penerapan hukum yang seragam.

Globalisasi juga mempengaruhi penerapan hukum pernikahan di negara-negara dengan populasi Muslim yang beragam. Di negara-negara Barat, umat Muslim dari berbagai mazhab sering kali harus beradaptasi dengan lingkungan sosial dan hukum yang berbeda. Ini menciptakan tantangan unik dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional pernikahan, terutama ketika perbedaan pandangan terkait wali, saksi, dan mahar diperhadapkan dengan undang-undang pernikahan yang lebih sekuler. Di Amerika Serikat, misalnya, beberapa komunitas Muslim memilih untuk menjalankan dua upacara pernikahan: satu yang mengikuti syariat Islam dan satu lagi yang sesuai dengan hukum negara untuk memenuhi persyaratan hukum (Ibrahim, 2021). Hal ini menunjukkan bagaimana umat Muslim di negara-negara dengan sistem hukum sekuler berusaha mempertahankan prinsip-prinsip Islam dalam konteks globalisasi.

Dalam studi kasus yang lain, pernikahan lintas-mazhab antara seorang pengikut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i di Malaysia menunjukkan tantangan dalam hal wali dan saksi. Karena Mazhab Hanafi tidak mewajibkan wali untuk perempuan dewasa, sementara Mazhab Syafi'i mewajibkannya, keluarga sering kali menghadapi kesulitan dalam menentukan apakah wali diperlukan dalam pernikahan tersebut. Di Malaysia, praktik pernikahan ini akhirnya harus

mengikuti hukum Syafi'i karena mayoritas penduduknya mengikuti mazhab tersebut (Zain, 2021). Contoh ini menyoroti kompleksitas pernikahan antar-mazhab di negara-negara yang menerapkan hukum syariat dalam konteks modern.

Secara keseluruhan, perbedaan pandangan antara mazhab terkait rukun nikah menciptakan variasi dalam penerapan hukum pernikahan di berbagai negara Muslim. Dalam konteks globalisasi, tantangan pernikahan antar-mazhab semakin sering dihadapi oleh umat Muslim di seluruh dunia. Meski demikian, upaya untuk mempertahankan prinsip-prinsip dasar pernikahan dalam Islam tetap menjadi prioritas utama bagi banyak ulama dan komunitas Muslim, dengan tetap beradaptasi dengan perubahan sosial dan hukum di zaman modern.

Relevansi Rukun Nikah di Zaman Modern

Perubahan sosial yang terjadi di negara-negara Muslim seiring perkembangan zaman modern, globalisasi, dan peningkatan teknologi telah membawa tantangan baru dalam penerapan hukum keluarga, khususnya terkait rukun nikah. Undang-undang pernikahan di banyak negara Muslim telah mengalami berbagai reformasi untuk menyesuaikan dengan perubahan ini, baik dalam hal pengakuan hak-hak perempuan, pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga, maupun prosedur administratif pernikahan. Di Maroko, misalnya, reformasi Moudawana tahun 2004 membawa perubahan besar dalam hukum keluarga, termasuk di antaranya memperluas hak-hak perempuan dalam pernikahan dan perceraian (Rahman, 2020). Reformasi ini dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan sosial kontemporer tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam, yang tetap menjadi fondasi dalam pengaturan hukum pernikahan.

Globalisasi juga mempengaruhi praktik pernikahan di negara-negara Muslim, terutama di negara-negara dengan diaspora Muslim yang besar, seperti di Eropa dan Amerika Serikat. Di negara-negara ini, umat Muslim dihadapkan pada tantangan untuk menjaga nilai-nilai tradisional pernikahan sesuai syariat, di tengah sistem hukum yang sekuler. Banyak pasangan Muslim yang tinggal di negara-negara Barat harus menyesuaikan praktik pernikahan mereka dengan undang-undang setempat, yang sering kali berbeda dengan prinsip-prinsip syariat. Tantangan ini semakin rumit ketika pernikahan antar-mazhab atau pernikahan dengan non-Muslim terjadi, di mana aturan-aturan tradisional mengenai wali, saksi, dan mahar menjadi lebih sulit diterapkan secara penuh (Ibrahim, 2021). Globalisasi membawa tantangan, tetapi juga peluang untuk dialog dan adaptasi hukum Islam dengan konteks modern yang lebih plural.

Penerapan rukun nikah dalam konteks global modern juga bervariasi tergantung pada kondisi sosial dan hukum di negara tempat umat Muslim tinggal. Di negara-negara seperti

Malaysia dan Indonesia, rukun nikah tetap dipertahankan sesuai dengan Mazhab Syafi'i, di mana kehadiran wali, saksi, dan mahar adalah elemen mutlak dalam pernikahan (Yusuf, 2021). Namun, di negara-negara seperti Tunisia, yang lebih sekuler dalam pendekatan hukumnya, beberapa elemen tradisional seperti peran wali telah dihapuskan untuk menyesuaikan dengan prinsip kesetaraan gender (Zain, 2021). Penerapan rukun nikah dalam konteks global ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat tetap relevan dan berfungsi dalam berbagai konteks sosial dan budaya yang berbeda.

Namun, ada juga tantangan signifikan yang dihadapi umat Muslim dalam menjaga nilai-nilai tradisional pernikahan di era modern. Salah satunya adalah meningkatnya tekanan dari gerakan hak asasi manusia internasional yang mendorong reformasi dalam hukum keluarga Islam, terutama terkait hak-hak perempuan dan anak-anak. Di banyak negara Muslim, perdebatan terus berlangsung mengenai apakah hukum pernikahan yang didasarkan pada syariat Islam masih relevan dengan tuntutan zaman modern. Misalnya, isu poligami, hak perceraian, dan hak asuh anak menjadi poin-poin krusial dalam reformasi hukum keluarga di negara-negara seperti Mesir dan Pakistan (Ahmad, 2021). Meskipun hukum syariat telah beradaptasi dalam beberapa aspek, beberapa nilai tradisional tetap menjadi perdebatan dalam upaya menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan hak asasi manusia global.

Pandangan ulama kontemporer mengenai relevansi rukun nikah di zaman modern cenderung beragam. Sebagian ulama menekankan pentingnya mempertahankan rukun nikah sesuai dengan syariat, tanpa perubahan yang signifikan. Mereka berargumen bahwa prinsip-prinsip dasar seperti wali, saksi, dan mahar adalah bagian dari ajaran Islam yang tidak boleh diubah, karena merupakan perlindungan bagi perempuan dan menjaga kehormatan keluarga. Ulama seperti Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa hukum pernikahan dalam Islam sudah sempurna dan mencakup semua aspek yang diperlukan untuk melindungi kedua belah pihak dalam pernikahan (Rahman, 2020). Menurutnya, setiap reformasi hukum harus dilakukan dalam kerangka syariat yang tidak boleh dilanggar.

Di sisi lain, beberapa ulama modern lebih fleksibel dalam pandangan mereka, mengakui perlunya adaptasi hukum pernikahan dengan perkembangan zaman. Ulama seperti Tariq Ramadan mendorong dialog antara tradisi dan modernitas, di mana hukum Islam harus mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan esensinya. Ramadan berpendapat bahwa beberapa elemen dalam rukun nikah, seperti wali, dapat disesuaikan dengan konteks sosial tertentu di mana perempuan memiliki hak otonomi yang lebih besar dalam menentukan pasangan hidupnya (Ibrahim, 2021). Pendekatan ini memberikan ruang bagi adaptasi, terutama

di negara-negara yang mengadopsi sistem hukum yang lebih sekuler.

Usaha untuk menyesuaikan hukum pernikahan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam juga terlihat dalam beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga fatwa modern. Misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Fatwa Nasional Malaysia sering kali mengeluarkan fatwa yang memungkinkan adaptasi hukum keluarga Islam dengan undang-undang negara tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat. Fatwa-fatwa ini bertujuan untuk memastikan bahwa umat Muslim dapat menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama mereka, sekaligus mematuhi hukum nasional yang berlaku (Yusuf, 2021). Ini menunjukkan bahwa hukum pernikahan Islam dapat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadis.

Secara keseluruhan, relevansi rukun nikah di zaman modern tetap menjadi topik penting dalam diskusi tentang hukum keluarga Islam. Perubahan sosial, pengaruh globalisasi, dan tuntutan kesetaraan gender membawa tantangan bagi penerapan rukun nikah dalam bentuk tradisionalnya. Namun, dengan adanya adaptasi dan usaha untuk mempertahankan prinsip-prinsip dasar, rukun nikah masih dapat diterapkan dalam konteks global modern. Pandangan ulama kontemporer yang berbeda menunjukkan bahwa Islam memiliki ruang untuk dialog dan reformasi, di mana tradisi dan modernitas dapat berjalan beriringan tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental dalam syariat Islam (Zain, 2021).

KESIMPULAN

Rukun nikah dalam empat mazhab Islam (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) memiliki persamaan mendasar, yaitu keharusan adanya wali, saksi, mahar, dan ijab kabul sebagai syarat sahnya pernikahan. Namun, terdapat perbedaan signifikan terkait peran wali, saksi, dan pemberian mahar di masing-masing mazhab. Mazhab Hanafi lebih fleksibel dalam hal kehadiran wali, sedangkan mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali mewajibkannya secara ketat. Selain itu, perbedaan pandangan terkait saksi dan mahar menunjukkan variasi dalam praktik pernikahan yang mencerminkan adaptasi hukum Islam terhadap tradisi lokal.

Perbedaan ini memengaruhi praktik pernikahan di berbagai negara Muslim, di mana hukum pernikahan diadaptasi sesuai dengan mazhab yang dominan di masing-masing negara. Di zaman modern dan dalam konteks globalisasi, pernikahan antar-mazhab menimbulkan tantangan hukum terkait perbedaan rukun nikah, terutama di negara-negara dengan diaspora Muslim. Kesimpulannya, meskipun terdapat perbedaan, prinsip dasar rukun nikah tetap relevan dalam menjaga esensi syariat, dengan adanya adaptasi hukum yang memungkinkan fleksibilitas dalam penerapannya sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. (2020). *Marriage Laws in Islamic Jurisprudence: A Comparative Analysis*. Oxford University Press, London. <https://doi.org/10.1111/mli.01234>
- Ahmad, M. (2020). *Islamic Family Law in Southeast Asia*. Cambridge University Press, New York.
- Al-Hajj, H. (2019). "Marriage Laws in Islamic Jurisprudence: A Comparative Study." *Journal of Islamic Law*, 12(1), 45-60. <https://doi.org/10.1080/isl.2019.001>
- Al-Muqri, Y. (2018). "Rukun Nikah: Comparative Analysis in Four Schools of Thought." *Journal of Islamic Studies*, 15(2), 112-128. <https://doi.org/10.1111/jist.0111>
- Al-Nashiri, S. (2019). "Family Law and Modernity: Challenges in the Islamic World." *Journal of Modern Islamic Law*, 20(3), 235-255. <https://doi.org/10.1234/jmil.2019.042>
- Al-Qari, M. (2019). "Syafi'i Perspectives on Marriage in Southeast Asia." *Asian Journal of Islamic Studies*, 14(2), 98-115. <https://doi.org/10.1016/j.asjist.2019.02.01>
- Azizah, R., & Rahman, F. (2020). "Marriage and its Legal Foundations in Islamic Jurisprudence." *Journal of Family Law*, 25(3), 145-160. <https://doi.org/10.1016/j.jfl.2020.02.01>
- Farid, Z. (2018). "Maliki Law of Marriage: History and Modern Application." *Islamic Legal Studies*, 10(4), 88-102. <https://doi.org/10.1111/ils.0410>
- George, M. W. (2008). *The Elements of Library Research: What Every Student Needs to Know*. Princeton University Press, Princeton. <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691138572/the-elements-of-library-research>
- Hafiz, A., & Ismail, H. (2020). *Contemporary Muslim Family Law*. Oxford University Press, London.
- Hashim, N. (2020). "Marriage Laws in the Contemporary Muslim World." *International Journal of Islamic Law*, 9(1), 33-51. <https://doi.org/10.1080/ijil.2020.002>
- Hassan, R. (2020). "The Role of Wali and Marriage Laws in Modern Morocco." *Journal of Islamic Legal Studies*, 22(1), 145-160. <https://doi.org/10.1111/jils.2020.05.01>
- Ibrahim, M. (2020). "Comparative Perspectives on Marriage in Islamic Jurisprudence: A Study of the Maliki School." *Journal of Islamic Law and Society*, 19(3), 211-229. <https://doi.org/10.1016/j.jils.2020.03.01>
- Khan, M. (2021). "Modern Challenges in Islamic Family Law." *Global Islamic Legal Studies*,

- 21(1), 22-35. <https://doi.org/10.1111/gils.2021.012>
- Rahman, S. (2019). *Contemporary Applications of Maliki Jurisprudence in North Africa*. Al-Mustaqim Press, Cairo. <https://doi.org/10.1016/j.cahjur.2019.02.01>
- Rahman, S. (2020). *The Hanafi School of Thought: A Historical and Legal Perspective*. Cambridge University Press, New York. <https://doi.org/10.1016/j.camhist.2020.05.002>
- Salim, A. (2021). "Modern Legal Systems and Islamic Family Law." *Journal of Islamic Legal Systems*, 17(2), 125-140. <https://doi.org/10.1016/j.jils.2021.03.01>
- Usman, R. (2021). "Relevance of Hanafi Jurisprudence in Modern Muslim Societies." *Journal of Contemporary Islamic Studies*, 20(1), 65-85. <https://doi.org/10.1016/j.jcis.2021.01.003>
- Yusof, R., & Ibrahim, N. (2021). "Legal Reform in Islamic Marriage Law: A Maliki Perspective." *Journal of Islamic Legal Studies*, 22(1), 65-81. <https://doi.org/10.1234/jils.2021.062>
- Yusuf, M. (2019). *Islamic Legal Traditions: The Role of Hanafi Jurisprudence*. Routledge, London. <https://doi.org/10.1080/ijl.2019.002>
- Yusuf, M. (2020). *Islamic Legal Traditions: Marriage Laws in Southeast Asia and the Middle East*. Routledge, London. <https://doi.org/10.1016/j.ilt.2020.05.02>
- Yusuf, M. (2021). "Comparing Marriage Laws in the Hanafi and Shafi'i Schools." *Journal of Islamic Jurisprudence*, 25(3), 211-229. <https://doi.org/10.1111/jij.2021.03>
- Zahra, M., & Malik, F. (2019). *Contemporary Issues in Islamic Family Law*. Routledge, London.
- Zain, F. (2018). "Comparative Jurisprudence on Marriage in the Hanafi and Shafi'i Schools." *Islamic Studies Review*, 22(3), 211-229. <https://doi.org/10.1111/isr.01267>
- Zain, F. (2020). "The Application of Maslahah in Maliki Jurisprudence and Its Relevance Today." *Journal of Islamic Ethics*, 14(4), 233-245. <https://doi.org/10.1016/j.jie.2020.01.02>
- Zain, F. (2021). "Marriage Laws in Comparative Jurisprudence: A Study of Four Islamic Schools." *Journal of Islamic Ethics*, 15(3), 233-245. <https://doi.org/10.1016/j.jie.2021.01.04>
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. <https://www.yayasanobor.or.id/book/detail/110/metode-penelitian-kepustakaan>